



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional anak dan untuk meningkatkan kualitas hidup anak merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap anak di Kota Pontianak terus meningkat yang menyebabkan masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, sehingga diperlukan upaya perlindungan secara terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Anak untuk diperbolehkan bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and immediate Action For the Worst Forms Of Child Labour (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4235)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
19. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking Perempuan dan Anak (RAN-P3A));
22. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

26. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan dan anak yang belum menikah.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada Korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya Kemerdekaan seseorang.
11. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat Anak.
10. Korban adalah Anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan sebagai akibat dari Kekerasan dan/atau ancaman Kekerasan.
11. Korban kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat Negara atau oleh Negara atau aparat Pemerintah Daerah atau orang perorang.

12. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
13. Rehabilitasi Kesehatan adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik, psikis dan seksual agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
14. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Pemulangan adalah upaya mengembalikan Korban Kekerasan dari Wilayah Daerah ke Daerah asal.
16. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberikan Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
17. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok pelayanan terpadu bagi Anak Korban Kekerasan, meliputi pelayanan pengaduan, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi Sosial dan Bantuan Hukum.
18. Gugus tugas dan Agen Perubahan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebuah struktur sementara yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi koordinasi dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
19. Agen Perubahan merupakan Community Watch Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut CW TPPO untuk tugas bersinergi dengan berbagai pihak melakukan pencegahan TPPO.
20. Kader Pendamping Anak adalah struktur sementara yang dibentuk untuk membantu Pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kasus anak, melakukan pelaporan dan pendampingan terhadap kasus anak dan Anak Berhadapan Hukum, bersama pemerintah dan stakeholder turut serta menciptakan lingkungan yang ramah anak.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur Kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, Rehabilitasi Sosial, penegakan dan bantuan hukum serta Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban Kekerasan.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANGLINGKUP  
Pasal 2

Perlindungan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak Korban;
- c. Pengayoman;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Non diskriminasi; dan
- f. Kepastian hukum.

### Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

### Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mencegah segala bentuk Kekerasan terhadap Anak;
- b. melindungi,memberikan pelayanan kepada Anak Korban Kekerasan;
- c. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak;
- d. melindungi,memberikan rasa aman bagi anak; dan
- e. memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan,pelapor dan saksi.

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. hak anak korban tindak kekerasan;
- b. kewajiban dan tanggungjawab;
- c. pencegahan tindak kekerasan;
- d. pelayanan korban tindak kekerasan;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama dan kemitraan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan
- j. SPM;
- k. pembiayaan;dan
- l. ketentuan penutup.

## BAB III

### HAK ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

#### Pasal 6

Setiap Anak Korban Kekerasan mendapatkan hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak untuk mendapatkan Perlindungan dari keluarga, masyarakat,Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari pengadilan;
- c. hak atas pemulihan kesehatan fisik,psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami Korban Kekerasan;
- d. hak atas penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan Korban;
- e. hak atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. hak atas pelayanan bimbingan rohani;
- g. menentukan sendiri keputusannya;
- h. hak atas kerahasiaan;
- i. hak atas rehabilitasi sosial;dan
- j. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 7

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
  - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
  - d. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
  - e. membina dan mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak Korban Kekerasan;
  - f. menghormati, melindungi dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
  - g. mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat;
  - h. mencegah, meminimalisir dan menangani anak yang menjadi korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
  - i. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah dan penelantaran anak;
  - j. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
  - k. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan;
  - l. menyediakan sarana dan prasarana; dan
  - m. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi PD dalam melaksanakan perlindungan anak dari tindakan kekerasan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 9

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Anak;
  - b. memberikan Perlindungan terhadap Korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat;
  - d. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Anak kepada pihak yang berwenang; dan
  - e. turut serta dalam penanganan Korban Kekerasan.

## Pasal 10

- (1) Keluarga dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
  - a. menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan;
  - b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;
  - c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - d. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
  - e. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - f. melindungi anak dari asap rokok; dan
  - g. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

### Pasal 11

- (1) Untuk mencegah terjadi tindakan kekerasan terhadap anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
  - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal dan informal;
  - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;
  - d. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
  - e. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan

- f. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.

#### Pasal 12

- (1) Pencegahan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh PD yang tugas dan fungsinya dibidang:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. perlindungan anak;
  - e. mental dan spiritual; dan
  - f. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan dan tindakan kekerasan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

### BAB VI PELAYANAN KORBAN TINDAKAN KEKERASAN Pasal 13

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak korban tindakan kekerasan, sebagai berikut:
  - a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. pemulangan;
  - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial dan medicolegal;
  - f. pelayanan identifikasi; dan
  - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai SPM, yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh PD yang ditugaskan dan fungsinya di bidang:
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. perlindungan anak; dan
  - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkerjasama dengan instansi pemerintah daerah lain dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapelayanan penanganan anak dari tindakan kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan anak dari tindakan kekerasan.

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.

## Pasal 16

- (1) Pemenuhan kuantitas dan kualitas kesejahteraan sosial secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
- (2) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilakukan secara terpadu oleh Dinas/Badan dengan melibatkan PD terkait dan masyarakat orangtua dan keluarga (pemenuhan kualitas dan kuantitas).
- (3) Guna memberikan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan Pasal 15 Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu.

## BAB VII KELEMBAGAAN Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan anak dari tindakan kekerasan termasuk korban tindakan kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 18

Selain membentuk Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, guna menunjang terlaksananya penyelenggaraan perlindungan kepada anak dari tindakan kekerasan, Walikota Membentuk Gugus Tugas perlindungan anak korban kekerasan.

## Pasal 19

- (1) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademis.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 20

- (1) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, beranggotakan wakil-wakil dan Pemerintah daerah, Penegak hukum, organisasi profesi dan peneliti/akademis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII  
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN  
Pasal 21

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak dari tindakan kekerasan, Pemerintah Daerah berkerjasama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Kabupaten/Kota; dan
  - c. Lembaga Non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindakan kekerasan;
  - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan anak dari tindakan kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:
  - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi anak korban tindak kekerasan;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi anak korban tindak kekerasan;
  - c. bantuan pendidikan bagi anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
  - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi anak korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
  - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan terhadap anak yang diketahuinya;
  - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pendampingan;
  - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
  - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau Masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; dan
  - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.
- (3) Bentuk dan peran serta Masyarakat dan penyelenggaraan swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak antara lain berupa:
  - a. penyediaan rumah aman dan singgah;
  - b. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
  - c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;

- d. pendirian rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian beasiswa pendidikan;
- g. pemberian bantuan kesehatan;
- h. penyediaan bantuan kesehatan;
- i. ikut mengatasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat; dan
- j. bentuk-bentuk peran serta Masyarakat dan penyelenggara swasta lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak lainnya.

#### Pasal 24

Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan
- b. keluarga
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan
- d. lembaga swadaya masyarakat
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

### BAB X LARANGAN Pasal 25

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan anak;
- b. melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- c. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan anak dengan menjadikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk lebelisasi dan penyeteraaran dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat;
- e. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah;
- f. menerima pengunjung anak pada usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijit/massage dan usaha panti mandi uap/sauna;
- g. menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya;
- h. melakukan kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak;
- i. mengeluarkan anak dari sekolah tanpa alasan yang sah dan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak oleh lembaga penyelenggara pendidikan;
- j. menjual alat kontrasepsi dan obat-obatnya yang dapat disalah gunakan dan/atau membahayakan keselamatan dan kesehatan anak tanpa izin orang tuanya oleh penyelenggara usaha apotik, farmasi atau toko obat;
- k. menerima anak sekolah mengakses internet pada jam sekolah tanpa seizin pihak yang berwenang dari lembaga pendidikannya masing-masing oleh penyelenggaraan usaha internet dan/atau;

1. mempekerjakan dan melibatkan anak pekerjaan yang meliputi:
  1. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya;
  2. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacur, produksi pornografi;
  3. pertunjukan porno, atau perjudian;
  4. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  5. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 26

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggara perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. memberikan sosialisasi kepada Masyarakat dan kelompok anak mengenai konsep Kota Layak Anak;
  - b. menyediakan buku, leaflet brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual dan narkotika dan zat adiktif lainnya serta menyebarkannya kemasyarakat;
  - c. memberikan pelatihan berkaitan dengan pengasuh/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan anak dan kegiatan lainnya yang sejenis, yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan uang;
  - d. memfasilitasi terselenggaranya forum partisipasi anak dan komponen kelompok sosial budaya anak;
  - e. memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan produksi remaja; dan
  - f. memberikan penghargaan kepada Masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi, masyarakat yang telah melakukan upaya perlindungan anak dengan baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan/atau pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XIII  
SPM  
Pasal 27

- SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:
- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak;
  - b. pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan;
  - c. rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan;
  - d. penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan; dan
  - e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Anak Korban Kekerasan.

## Pasal 28

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memiliki indikator kinerja meliputi:

- a. cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
- b. cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitasi Sosial terlatih bagi Anak Korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Korban Kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus Kekerasan terhadap Anak; dan
- f. cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

## BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 29

Semua kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Februari 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 23